BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemeliharaan basis data dalam menunjang ekstensifikasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

1. Pada umumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sudah melaksanakan pemeliharaan basis data cukup baik. Namun dalam hal efisiensi ruang penyimpanan, kelengkapan dan kebersamaan pemakai masih belum memenuhi kriteria baik. Di KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung masih ditemukan adanya NPWP ganda, kemudian data perpajakan yang ada kurang lengkap dan Sumber Daya Manusia yang ada masih terbatas.
2. Ekstensifikasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sudah dikatan baik. Namun kegiatan ekstensifikasi wajib pajak berbasis pemberi kerja masih dikategorikan kurang, karena sebagian besar para pemberi kerja swasta dan bendaharawan pemerintah masih enggan bahkan berusaha menghindar dalam urusan perpajakan. Padahal dengan adanya kerjasama dengan Pemda dan Pemberi Kerja Swasta salah satunya untuk mendapatkan data-data calon wajib pajak yang

layak untuk diberikan NPWP. Tetapi pada kenyataannya, data-data tersebut sulit untuk didapatkan.

3. Pelaksanaan pemeliharaan basis data mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap ekstensifikasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sebesar 41,10%. Sedangkan sisanya sebesar 58,90% dipengaruhi variabel lain di luar variabel pemeliharaan basis data, seperti *canvassing* (penyisiran) dan *Sunset Policy,* yaitu pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Arah hubungan positif antara pemeliharaan basis data dengan ekstensifikasi wajib pajak menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pemeliharaan basis data akan membuat ekstensifikasi wajib pajak menjadi lebih baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa pelaksanaan pemeliharaan basis data telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap ekstensifikasi wajib pajak, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeliharaan basis data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun

dalam hal proses validasi data harus bisa diperhatikan sehingga kejadian NPWP ganda tidak akan terjadi lagi. Proses validasi ini juga di dukung dengan kelengkapan data dan informasi perpajakan serta keakuratan data yang ada.

2. Dalam kegiatan ekstensifikasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung pada umunya cukup baik. Namun dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan belum terlalu dikategorikan baik. Oleh karena itu pihak KPP Pratama Wilayah Kota Bandung harus bekerja lebih keras lagi, salah satunya dengan melakukan MOU yang jelas, hitam di atas putih sehingga jika pihak-pihak terkait tidak kooperatif maka bisa dikenakan sanksi yang jelas sehingga penggalian potensi wajib pajak baru bisa tergali secara optimal.
3. Pemeliharaan basis data sebaiknya lebih diperhatikan lagi, karena pengolahan data dan informasi yang baik maka bisa menunjang kegiatan perpajakan yang lainnya (*all taxes*). Ketersediaannya data merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan ekstensifikais wajib pajak. Diharapkan dengan adanya pemeliharaan basis data, data dan informasi perpajakan bisa meningkatan meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi dan keamanan data dan dokumen perpajakan, sehingga data tersebut bisa ditindaklanjuti dalam proses penggalian potensi wajib pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak. Oleh karena itu, potensi penerimaan pajak dapat tergali dengan optimal.